
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**



RENCANA STRATEGIS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020-2024**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
Jalan Demokrasi No. 1 Aeknauli

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini dan ke depan, sebagai wujud untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis yang tersusun dan selaras dengan program kerja dan demi terwujudnya visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

Disamping itu, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum, diharapkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai demokrasi yang substansial.

Humbang Hasundutan, 2023

KPU Kabupaten Humbang Hasundutan

Ketua,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Potensi Umum	2
1.2 Permasalahan Umum	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 2020-2024 ..	39
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	39
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	40
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.....	40
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	41
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	42
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.....	42
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024	44
3.3 Kerangka Kelembagaan	46
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN	
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN 2020-2024	50
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	50
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	64
BAB V PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Wilayah Administratif Kabupaten Humbang Hasundutan	3
Tabel 1.2	:	Jumlah Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan	4
Tabel 1.3	:	Penetapan Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Tugas	4
Tabel 1.4	:	Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Wilayah Administratif	7
Tabel 1.5	:	Perolehan Kursi Parpol di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan	10
Tabel 1.6	:	Capaian Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Kabupaten Humbang Hasundutan	13
Tabel 1.7	:	Capaian Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Kabupaten Humbang Hasundutan	14
Tabel 1.8	:	Capaian Meningkatnya Validitas Data Pemilih di Kabupaten Humbang Hasundutan.....	15
Tabel 1.9	:	Capaian Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu	16
Tabel 1.10	:	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang	29
Tabel 1.11	:	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang	30
Tabel 1.12	:	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman	32
Tabel 1.13	:	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman	34
Tabel 1.14	:	Sintesa Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :	Struktur Hierarki Organisasi KPU	2
Gambar 1.2 :	Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dengan 1 (satu) Pasangan Calon Tahun 2020	8
Gambar 1.3 :	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan.....	9
Gambar 1.4 :	Perolehan Kursi Parpol di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan	9
Gambar 1.5 :	Daftar Pemilih Tetap pada Penyelenggaraan Pemilu 2019.....	10
Gambar 1.6 :	Grafik Jumlah DPT Kabupaten Humbang Hasundutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020	11

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai sarana penguatan dan konsolidasi demokrasi, keberadaan Lembaga Penyelenggara Pemilu menjadi hal yang fundamental untuk menjamin terlaksananya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta prinsip-prinsip demokrasi universal.

Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah menjamin keberadaan sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.

KPU Kabupaten Humbang Hasundutan adalah bagian dari 33 satuan kerja (satker) di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam membantu Pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Menyenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan.

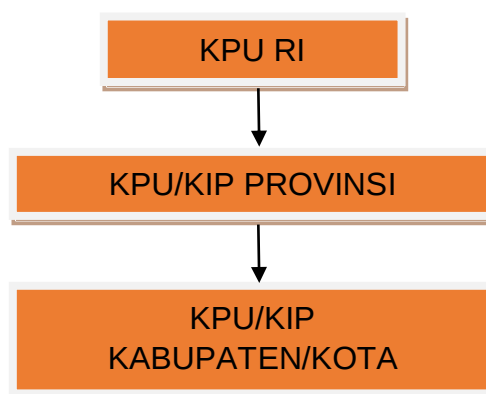
Selama 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan kegiatan baik Pemilu maupun Pemilihan (baca: Pemilihan kepala daerah) dengan mengharmoniskan tujuan dan sasaran sebagaimana yang sudah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015-2019.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun rencana strategis dari tahun 2020 hingga 2024 dengan adanya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 dan Pemilu Serentak yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2024.

Secara garis besar, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab I memaparkan capaian kinerja pada 5 (lima) tahun yang lalu (2015-2019) berdasarkan sasaran strategis dan indikator masing-masing kegiatan. Bab II menjelaskan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Bab III menyajikan Aspek Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Bab IV membahas target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk 5 (lima) tahun mendatang dan diakhiri dengan Bab V Penutup.

1.1 Potensi Umum

Untuk membantu kelancaran tugas organisasi, dimana Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional yang memiliki struktur organisasi bersifat hirarkis (bertingkat) dimana dimasing-masing tingkatan terdapat unit organisasi yakni dari tingkat pusat (Komisi Pemilihan Umum RI), Provinsi (KPU/KIP Provinsi) dan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota).



Gambar 1.1 :
Struktur Hierarki Organisasi KPU

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan berdiri sejak tahun 2003. Sebagai daerah otonom baru yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan membantu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Berlokasi di Jalan Demokrasi Desa Aeknauli II Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Gedung yang telah menjadi aset Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sejak Tahun 2006. Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan didirikan pada tahun 2005 dan diresmikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A pada tanggal 17 Desember 2014.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dipimpin oleh 5 (lima) orang Komisioner yang dipilih untuk masa 5 (lima) tahun yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Pada Tahun 2018, terpilih 5 (lima) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu Binsar Pardamean Sihombing, Ramses Simamora, Sutomo Voker Tamba, Enixon P. Pasaribu, Belta Sihite. Secara ringkas, wilayah administratif Kabupaten Humbang Hasundutan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 :

Wilayah Administratif Kabupaten Humbang Hasundutan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Ket.
1.	Doloksanggul	28	
2.	Pollung	12	
3.	Onanganjang	12	
4.	Sijamapolang	10	
5.	Baktiraja	7	
6.	Lintongnihuta	22	
7.	Paranginan	11	
8.	Pakkat	22	
9.	Parlilitan	20	
10.	Tarabintang	9	
Total		154	

Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 :**Jumlah Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan**

No.	Nama Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk (%)
1.	Doloksanggul	50.209	
2.	Pollung	21.542	
3.	Onanganjang	11.417	
4.	Sijamapolang	6.308	
5.	Baktiraja	7.645	
6.	Lintongnihuta	33.926	
7.	Paranginan	14.602	
8.	Pakkat	25.008	
9.	Parlilitan	20.449	
10.	Tarabintang	8.318	
Total		199.424	

Sumber Data : BPS Humbang Hasundutan

Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, maka disusun Penetapan Divisi, Ketua serta Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2018-2023. Divisi sebagaimana dimaksud, bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.3 :**Penetapan Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Tugas**

Penetapan Divisi	Ketua Divisi	Wakil Ketua Divisi	Tugas Terkait Keijakan
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	BINSAR SIHOMBING PARDAMEAN	ENIXON P.PASARIBU	1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaandan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Kerumahtanggan Kantor; 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;

			6. Peresemian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 7. Perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
Divisi Perencanaan Data dan Informasi	BELTA SIHITE	BINSAR P. SIHOMBING	1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 5. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 6. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 7. Pengelolaan aplikasi Dan jaringan IT; 8. Pengelolaan informasi; 9. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional; 10. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
Divisi Teknis Penyelenggaraan	RAMSES SIMAMORA	SUTOMO V. TAMBA	1. Penentuan Pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye;

			7. PAW Anggota DPD dan DPRD.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	ENIXON P. PASARIBU	BELTA SIHITE	1. Sosialisasi KePemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 5. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KI Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan Budaya kerja, tata laksana dan organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan KePemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM;
Divisi Hukum dan Pengawasan	SUTOMO V. TAMBA	RAMSES SIMAMORA	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 4. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 5. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Tabel 1.4 :
Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Humbang Hasundutan Berdasarkan Wilayah Administratif

Wilayah	Koodinator	Wakil Koordinator
Doloksanggul	RAMSES SIMAMORA	SUTOMO V. TAMBA
Pollung	BELTA SIHITE	BINSAR P. SIHOMBING
Onanganjang	BINSAR P. SIHOMBING	ENIXON P. PASARIBU
Sijamapolang	SUTOMO V. TAMBA	RAMSES SIMAMORA
Baktiraja	ENIXON P. PASARIBU	BELTA SIHITE
Lintongnihuta	BINSAR P. SIHOMBING	ENIXON P. PASARIBU
Paranginan	BELTA SIHITE	BINSAR P. SIHOMBING
Pakkat	ENIXON PASARIBU	BELTA SIHITE
Parlilitan	SUTOMO V. TAMBA	RAMSES SIMAMORA
Tarabintang	RAMSES SIMAMORA	SUTOMO V. TAMBA

1.1.1 Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan

Pemilu di tahun 1999 dilaksanakan dalam suasana kebatinan dan euphoria kebebasan sipil yang tertahan pada masa orde baru. Denyut nadi demokrasi berjalan dengan lancar pada saat Penyelenggaraan Pemilu pertama setelah pemerintahan Soeharto.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 1999 dinilai oleh banyak kalangan sebagai sebuah pencapaian demokrasi yang berjalan sesuai dengan jalurnya (on the track) menerabas batas otoritarianisme peninggalan Soeharto. Di tahun 2004 Pemilu nasional dilaksanakan kembali dimana pada Pemilu kali ini tidak saja memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota namun juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitu juga dalam pelaksanaan Pemilu di periode 5 (lima) tahun berikutnya yakni 2009, 2014 dan 2019.

Selain melaksanakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan juga melaksanakan Pemilihan kepala daerah secara langsung yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yakni di tahun 2013 dan tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005, 2010, Tahun 2015, dan Tahun 2020.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020, diikuti oleh hanya 1 (satu) pasangan calon, dimana

berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon **DOSMAR BANJAR NAHOR, SE** memperoleh **51.799** (lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) **suara** dan **kolom kosong** memperoleh **46.941** (empat puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh satu) **suara**.



Gambar 1.2 :

Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dengan 1 (satu) Pasangan Calon Tahun 2020

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 atas nama **Dosmar Banjarnahor dan Oloan Panieran Nababan** diusung oleh 6 (Enam) Gabungan Partai Politik yaitu :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan 7 (Tujuh) kursi;
2. Partai Demokrat, dengan 1 (satu) kursi;
3. Partai Hati Nurani Rakyat, dengan 4 (empat) kursi;
4. Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan 2 (dua) kursi;
5. Partai Golongan Karya, dengan 5 (lima) kursi;
6. Partai Nasional Demokrat, dengan 3 (tiga) kursi;

Berdasarkan jumlah keseluruhan perolehan kursi sah Gabungan Partai Politik tersebut diatas, yakni sebanyak 22 (dua puluh dua) kursi, maka telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh

lima) jumlah kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilu Tahun 2019 adalah sebanyak 5 (lima) kursi.

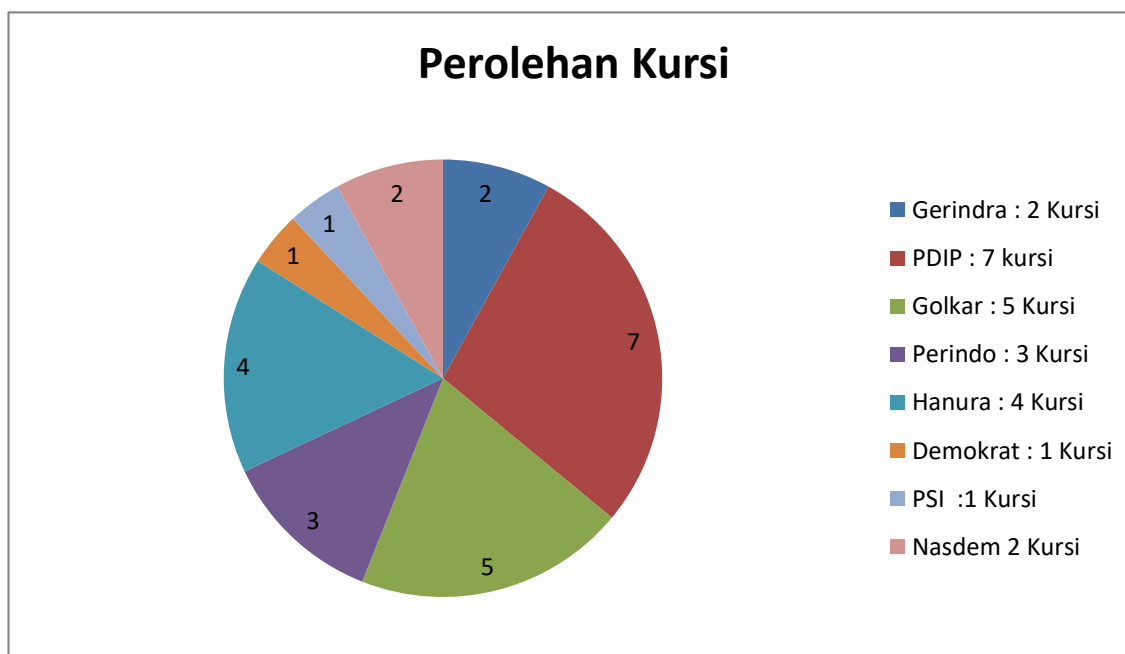
Sementara pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan di ikuti oleh :



Gambar 1.3 :

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan

Dalam perjalanannya setelah pemungutan dan penghitungan suara pada 27 April 2019 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2076/PL.01-BA/1216/KPU-Kab/VIII/2019 perolehan kursi partai politik (parpol) di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut



Gambar 1.4 :

Perolehan Kursi Parpol di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Tabel 1.5 :

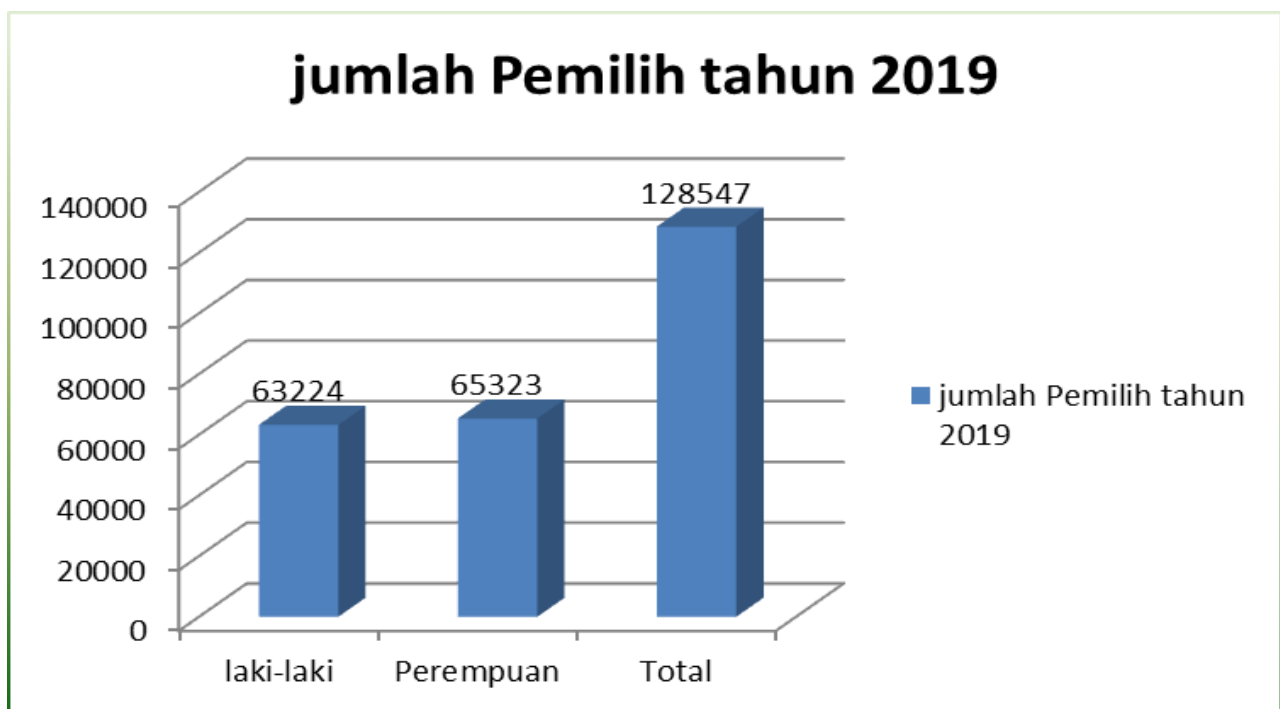
Perolehan Kursi Parpol di DPRD Kota Humbang Hasundutan

Partai Politik	Jumlah Kursi
Demokrat	1 kursi
Gerindra	2 kursi
Golkar	5 kursi
Hanura	4 kursi
Nasdem	3 kurai
PDIP	7 kursi
Perindo	2 kursi
PSI	1 kursi

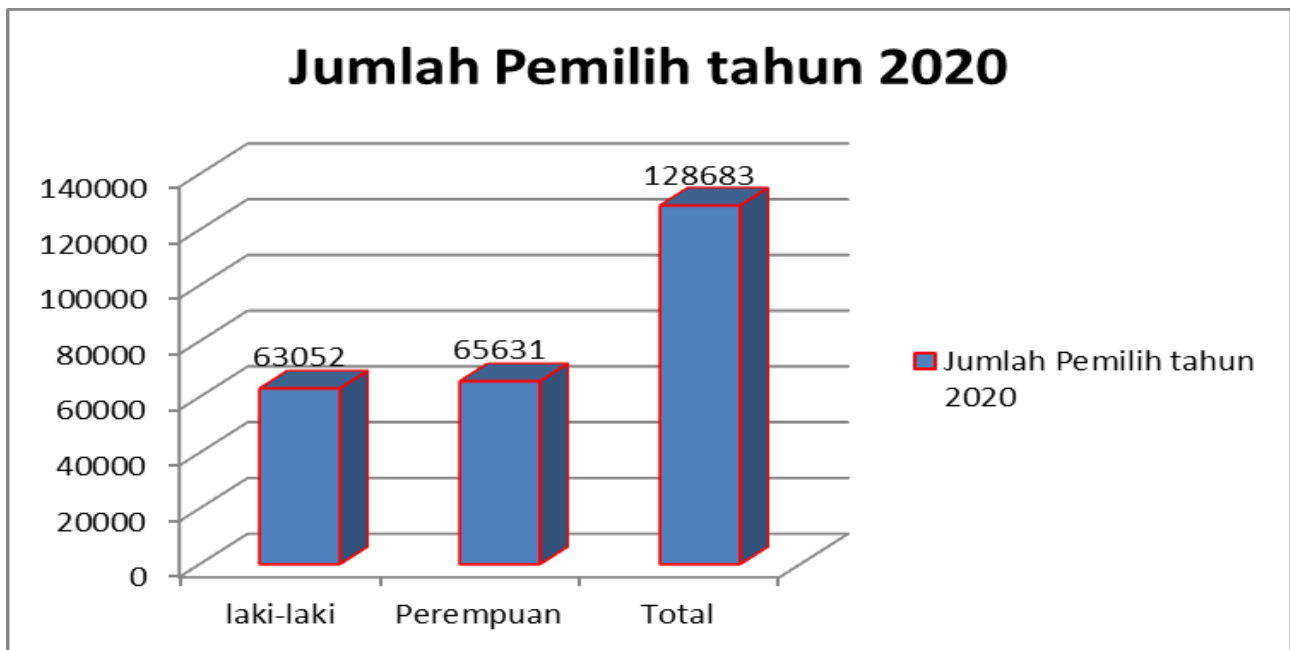
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan juga melaksanakan pemutakhiran data pemilih, yang menghasilkan Daftar Pemilih Tetap pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020, sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.5

Daftar Pemilih Tetap pada Penyelenggaraan Pemilu 2019



Gambar 1.6
Daftar Pemilih Tetap pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020



Gambar 1.6
Grafik Jumlah DPT Kabupaten Humbang Hasundutan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020

1.1.2 Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan

Sepanjang tahun 2015 hingga 2019 sebagaimana termaksud dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015-2019 dalam porsi tersendiri akan dilakukan evaluasi kinerja strategis untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kinerja pada penyusunan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam melaksanakan tugas kepemiluan di Tahun 2015-2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki 4 (empat) sasaran strategis yakni *pertama*, Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan 5 (lima) indikator kinerja yakni Persentase yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku; Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan; Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Kabupaten Humbang Hasundutan; Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten

Humbang Hasundutan; dan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sasaran yang *kedua* Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan 3 (tiga) indikator kinerja Persentase Badan *Adhoc* yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik di Kabupaten Humbang Hasundutan; Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan; dan Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sasaran *ketiga* Meningkatnya Validitas Data Pemilih di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan indikator kinerja Persentase pemutakhiran Data Pemilih pada Sistem Informasi.

Sedangkan sasaran *keempat* Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan 2 (dua) indikator kinerja yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dan Persentase Badan *Adhoc* yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tabel 1.6
Capaian Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Kabupaten Humbang Hasundutan

Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Badan Adhoc yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	60%	54,77%	91,28%	70%	78,71%	112,44%	65%	68,17%	104,87%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan	60%	54,73%	91,21%	68%	80,62%	118,55%	77%	69,32%	90,02%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	60%	53,70%	89,5%	75%	93,86%	125,14%	77%	66,01%	85,72%
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih pada pemilu/pemilihan	0,2%	1,03%	19,41%	0,1%	1,02%	9,80%	0,1%	0,81%	12,34%

- **Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

Penyelenggaraan Pemilihan dari tahun 2005 hingga 2020 untuk pelaksanaan Pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, semua tahapan Pemilihan atau juga disebut siklus Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

- **Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005-2020**

Partisipasi pemilih (*voter turn out*) Partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada Tahun 2015 dan Tahun 2020 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Dan pada pelaksanaan pemilu Tahun 2019 dimana partisipasi pemilih melampaui target yang ditetapkan.

- **Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan**

Tingkat partisipasi pemilih disabilitas menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari capaian di masing-masing tahun (2015, 2018, 2019, 2020), dimana di tahun 2015 realisasi sebesar 50,5 % meningkat menjadi 65,05 di Pemilihan tahun 2020. Pada Pemilu Tahun 2019, capaian sebesar 116,17%, dengan target sebesar 72% dan realisasi 90.09%.

- **Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan**

Upaya menurunkan jumlah pemilih yang berhak memilih namun tidak masuk dalam daftar pemilih belum menunjukkan capaian target pada pilkada Tahun 2005, Pemilihan Gubernur Tahun 2008, Pemilu Tahun 2009, Pilkada Tahun 2010, Pemilihan Gubernur Tahun 2013, Pemilu Tahun 2014, Pilkada Tahun 2015, Pemilihan Gubernur Tahun 2018, Pemilu Tahun 2019, dan Pilkada Tahun 2020.

Tabel 1.7 :

Capaian Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Kabupaten Humbang Hasundutan

Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	90%	100%	111.11%	82%	100%	121,95%	100%	100%	100%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran di Kabupaten Humbang Hasundutan	3%	0%	200%	10%	0%	200%	0%	0%	100%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	100%	0%	0%

- **Persentase melaksanakan Pemilihan tanpa konflik di Kabupaten Humbang Hasundutan**

Selama 5 (lima) tahun berjalan dari tahun 2015 hingga 2020, capaian persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang melaksanakan Pemilihan terdapat beberapa konflik yang terjadi di kabupaten Humbang Hasundutan yaitu pada Pemilu tahun 2019 terjadi Penghitungan Suara Ulang (PSU).

- **Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan**

Selama 5 (lima) tahun berjalan dari tahun 2015 hingga 2020, realisasi persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan menorehkan hasil yang sangat positif yakni 0% di tahun 2015 dan tahun 2018, kecuali pada Pemilu Tahun 2019, terdapat 5 (orang) PPK mendapatkan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran.

- **Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan**

Selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 hingga 2020, capaian persentase sengketa hukum melebihi target Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Capaian pada tahun 2015, 2018, 2019, dan 2020 sebesar 101,4u%.

Tabel 1.8 :

Capaian Meningkatnya Validitas Data Pemilih di Kabupaten Humbang Hasundutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Validitas Data Pemilih di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih pada Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- **Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pada Sistem Informasi**

Kebaruan data merupakan keniscayaan bagi terselenggaranya Pemilu/Pemilihan yang akuntabel, oleh sebab itu Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia dengan kewenangannya mengupayakan terciptanya mekanisme pemutakhiran data yang terkini dan solutif terhadap perkembangan zaman.

Untuk menyikapi kemajuan dibidang teknologi dan informasi khususnya. penerapannya pada kegiatan pemutakhiran data pemilih, Komisi Pemilihan Umum menginisiasi Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih).

Tabel 1.9 :

Capaian Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Humbang Hasundutan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	B	B	B	B	B	B	A	B	B
	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Persentase Penyerapan Anggaran yang tepat waktu dan valid	100%	90%	92%	100%	95%	96%	95%	94%	93%
	Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Humbang Hasundutan	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%

(Sumber : Renstra KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015-2019)

• Nilai Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

Sepanjang tahun 2016 hingga 2020 pencapaian nilai akuntabilitas lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yakni B

meskipun diawal tahun 2015 capaian yang didapat masih C. Namun dengan kegigihan dan kesungguhan jajaran Sekretariat, Nilai Pencapaian Akuntabilitas Kinerja bisa bertahan di nilai B.

- **Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Humbang Hasundutan**

Kualitas laporan keuangan menjadi hal paling sentral karena berkaitan dengan pelaporan kegiatan yang berbasiskan anggaran. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan keuangan negara tentu memiliki tanggung jawab menyiapkan pelaporan keuangan di tingkat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tahun 2015, 2018, 2019 dan 2020, indikator kinerja terkait pelaporan keuangan berubah menjadi Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan capaian sebesar 97% dan target sebesar 100%.

1.1.3 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilihan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya Penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap Penyelenggara

Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu :

1. Jujur, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

-
6. Profesional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 7. Efektif, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
 8. Efisien, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 9. Kepentingan umum, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu :

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

-
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
 5. Asas jujur, setiap Penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
 6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Permasalahan Umum

Pada periode ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil (Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara) tetap dilakukan melalui Pemilu, yakni Pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Untuk menjamin Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai dengan aturan, efektif dan efisien diperlukan eksistensi Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang kuat yang dapat membantu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menjalankan Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1.2.1 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilihan

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 yang baik, dibutuhkan strategi demi mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman yang komprehensif terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

menyebutkan bahwa Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain :

1. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
2. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
3. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
4. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dan KPU Provinsi;
5. Mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan membuat berita acaranya;
6. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat;
8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 2) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK, dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

-
- 3) Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan mengumumkannya;
 - 4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan antara lain:

- 1) Merencanakan program dan anggaran;
- 2) Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan
- 3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 6) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU Provinsi dan/atau KPU;
- 7) Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;

-
- 8) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih.
 - 9) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 10) Menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah memenuhi persyaratan;
 - 11) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 12) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan KPU Provinsi;
 - 13) Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan mengumumkannya;
 - 14) Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten terpilih dan membuat berita acaranya;
 - 15) Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepada Menteri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
 - 16) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - 17) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 18) Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat;

-
- 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan per Undang-Undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 21) Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kota;
 - 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dan lembaga kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dan dengan tembusannya kepada Bawaslu;

-
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 10) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
 - 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, antara lain:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;

-
- 8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
 - 10) Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - 11) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan diukur dari "Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dari 7 (tujuh) dimensi yakni 1) Aspek Kelembagaan; 2) Aspek SDM; 3) Aspek Kepemimpinan; 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Potensi (*strengths*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yakni:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1);
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);
- 3) Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);
- 4) Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4);
- 5) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5);
- 6) Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6);

-
- 7) Partisipasi yang tinggi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (*weakness*) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1);
- 2) Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
- 3) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3);
- 4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4);
- 5) Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5);
- 6) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6);
- 7) Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7);
- 8) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8);
- 9) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9);
- 10) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10);

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang semestinya dapat dioptimalkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

-
- 1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
 - 2) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
 - 3) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi lokal di Kabupaten Humbang Hasundutan. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- 2) Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- 3) Kondisi geografis yang luas, iklim wilayah serta potensi bencana alam di Kabupaten Humbag Hasundutan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik dan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan (T3).
- 4) Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan serentak (T4).
- 5) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (T5).
- 6) Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).
- 7) Terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
- 8) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah yang belum terintegrasi (T10).
- 9) Pandemi Covid-19 di Kabupaten Humbang Hasundutan belum dapat dipastikan masa berakhirnya, yang telah mengakibatkan penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (T11).

10) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional di atas, merujuk pada potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategis menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.10 :
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5). 6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 (S7).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam

Umum diatur dalam konstitusi (O1).	mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan secara bertahap sehingga memiliki integritas, bebas dari intervensi politik, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, review, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.

Tabel 1.11 :

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1). 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).

	6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan belum Menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Humbang Hasundutan secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 1.12 :**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5). 6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (S7).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan Serentak (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilihan serentak	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 6. Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan

(T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak (T5). 6. Masih Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Masih ada disparitas antara wakil dan konstituennya yang diakibatkan oleh Kualitasrepresentasi,baik dalam proses rekrutmen, kaderisasidan kandidasi dalam partai politik masih belum baik (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman Kebebasan intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaaninformasi dan komunikasi publik di Provinsidan daerahyang belumterintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Kota Humbang Hasundutan belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunanperencanaan dan penganggaran,koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan,Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi /Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
--	---

Tabel 1.13 :**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1). 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi , dengan strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi Penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia secara berkesinambungan. 6. Pendencygunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pemilihan Serentak (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilihan serentak. 5. Tingginya dinamika politik dan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak (T5). 6. Masih Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Masih ada disparitas antara wakil dan konstituennya yang diakibatkan oleh Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih belum baik (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Humbang Hasundutan dan daerah kecamatan yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Humbang Hasundutan belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan. 9. Meningkatkan pengawasan internal di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT di atas dapat disintesakan, menjadi hal sebagai berikut:

Tabel 1.14 :
Sintesa Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan Serentak. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga yang ada di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. c. Meningkatkan pengawasan internal dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen organisasi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen.

data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM.
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN.
a. Menyiapkan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 sebagai akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 2020-2024

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan

berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat citra organisasi menjadi Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Humbang Hasundutan pada khususnya.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, maka Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;

-
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Humbang Hasundutan.
 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu .
 5. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

Seiring dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, Kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Meningkatnya validitas data pemilih di kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di tingkat nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terlepas dari dasar demokratisasi yang merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024, yaitu :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;

-
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan Penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
 - c. Penyelenggaraan kePemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator demokrasi.

Tiga aspek yang dimaksud yaitu: Pertama, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga

Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Diterangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum di tingkat nasional, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum yaitu: 1) Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM Komisi Pemilihan Umum.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;

-
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - h. Mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, review serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
-

-
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

3.3.1 Penguatan koordinasi kerja antar lembaga Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan menjalin kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga Penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, beserta jajarannya dan lembaga Penyelenggara Pemilu yang secara hierarki di bawah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3.2 Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3.3.3 Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Komisi Pemilihan Umum yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Komisi Pemilihan Umum dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan program kegiatan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan

kualitas Penyelenggara. Pemilu secara profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

3.3.4 Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Membentuk media center di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalian informasi perihal kepemiluan.
- c. Bekerjasama dengan Perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih, pendataan pemilih untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018.
- d. Bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, LSM yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018.

3.3.5 Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih Komisi Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam Pemutakhiran Data Pemilih.

3.3.6 Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan akan melakukan kerjasama dengan:

1. Lembaga Pemerintah

Dibidang keamanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan akan mengadakan kerjasama dengan:

- a. Kepolisian Resort Humbang Hasundutan untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah;
- b. Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan untuk kegiatan kirab peserta Pemilu;

Dibidang sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan akan mengadakan kerjasama dengan:

- a. Kementerian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kePemiluan kepada penghuni Lapas di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kabupaten Humbang Hasundutan;

Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan akan mengadakan kerjasama dengan:

- a. KPA dalam penyusunan anggaran Pilkada Tahun 2024
- b. Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu;

2. Lembaga Non Pemerintah

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu;
- b. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan akan bekerjasama dengan Sekolah Menengah Atas/ sederajat di Kabupaten Humbang Hasundutan;

-
- c. Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan calon Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 :
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Humbang Hasundutan	-	-	25%	25%	30%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	B	B	B	B	B
			Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota dan Badan Ad-hoc yang menyusun Laporan	100%	100%	100%	100%	100%

			Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Humbang Hasundutan					
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	100	100	100	100	100
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kabupaten Humbang Hasundutan	Terwujudnya Kesadaran pemilih, Kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan	70%	-	-	-	100%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan	68%	-	-	-	68%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan	75%	-	-	-	75%
		Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam	0,5%	-	-	-	0,3%

		Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi	Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan					
		pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	-	-	-	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Humbang Hasundutan	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Humbang Hasundutan	90%	-	-	-	90%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang	95%	100%	-	-	100%

			Hasundutan di Kabupaten Humbang Hasundutan					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut telah ditetapkan beberapa program di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan , yang disajikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2 :
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya di Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dengan lembaga riset kePemiluan	80%	80%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Kabupaten Humbang Hasundutan yang Berkompeten di Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap Standar Kompetensi di Kabupaten Humbang Hasundutan	80%	80%	80%	80%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di Komisi Pemilihan Umum	90%	95%	95%	95%	100 %

		Kabupaten Humbang Hasundutan					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	B	B	B	B	B
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Humbang Hasundutan	95%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Kabupaten Humbang Hasundutan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi di Kabupaten Humbang Hasundutan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali

	Kabupaten Humbang Hasundutan yang efektif dan efisien di Kabupaten Humbang Hasundutan						
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien di Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di Kabupaten Humbang Hasundutan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	-	-	-	80%	80%
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase penegakan disiplin pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan di Kabupaten Humbang	80%	80%	80%	80%	80%

		Hasundutan					
	Terlaksananya proses seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	60%	70%	80%	90%
	Pembentukan Penyelenggara badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	10 kec.	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	-	-	-	-	-
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	90%	95%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyampaikan LPPA berbasis SIMONIKA yang	90%	90%	90%	90%	90%

		tepat waktu dan valid					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN yang material	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di	Persentase gangguan keamanan dalam	100%	100%	100%	100%	100%

	lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang dapat ditanggulangi					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	75%	80%	85%	90%	90%
	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK dan BPKP dalam pencapaian tujuan Komisi Pemilihan Umum	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatkan	Persentase Komisi	50%	50%	50%	50%	60%

	akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B					
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.3 :
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi Komisi Pemilihan Umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	90%	100%	100%	100%
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

		sesuai dengan jadwal					
Penyusunan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi Komisi Pemilihan Umum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan terkait Tahapan Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	90%	90%
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	-	-
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	-
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan	95%	100%	-	-	100%

Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	50%	60%	70%
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	-	-	-	-	-
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih	Persentase Komisi Pemilihan Umum	85%	90%	95%	98%	100%

	Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan					
		Persentase satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan Daerah rawan konflik/bencana	Persentase satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan di daerah Potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan konflik/bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan 'Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi'	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 Media Massa local	100%	-	-	100%	100%
		Persentase	100%	-	-	100%	100%

		informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat 1 (Satu) hari kerja					
	Sosialisasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan media publikasi media publikasi	100%	-	-	100%	100%
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	-	100%	100%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	-	100%	100%
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan	100%	-	-	100%	100%

		waktu					
		Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 35.000.0000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 15.000.000.000,-

Tabel 4.4 :
Kerangka Pendanaan Program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja (ribu)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.WA	Dukungan Manajemen	10.003.500.000	2.574.840.000	2.455.858.000	4.202.802.000	15.763.000.000	35.000.000.000
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.599.314.000	51.159.000	145.200.000	1.969.562.000	10.234.765.000	15.000.000.000
Total		12.602.824.000	2.625.999.000	2.601.058.000	6.172.364.000	25.997.765.000	50.000.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Renstra Kementerian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam penyusunannya Komisi Pemilihan Umum Umum Kabupaten Humbang Hasundutan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dapat mempedomani dan mewujudkannya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.